

ANALISIS YURIDIS STATUS ANAK ANGKAT PADA SURAT KENAL LAHIR SEBAGAI ANAK KANDUNG DALAM SENGKETA WARIS

Niken Ayu Ferbianti Owina dan Budi Hermono

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
niken.19004@unesa.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap status anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung dalam sengketa waris berdasarkan Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby. Tujuan penelitian adalah menilai kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dalam pembuktian nasab penggugat serta mengetahui akibat hukum bagi para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan kekuatan pembuktian formal berupa dokumen administrasi kependudukan dibandingkan fakta substantif mengenai nasab. Akibatnya, anak angkat diakui sebagai ahli waris sah, meskipun kebenaran hubungan biologis belum sepenuhnya terbukti. Putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian warisan serta membuka peluang penyalahgunaan status administratif anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif agar perlindungan hukum terhadap para pihak dapat terwujud secara optimal. Penelitian ini juga merekomendasikan pembaruan regulasi dan peningkatan kualitas pembuktian dalam perkara waris agar penentuan status nasab lebih akurat dan tidak merugikan pihak lain secara hukum.

Kata kunci: *Sengketa Waris, Anak Angkat, Status Nasab, Putusan Pengadilan.*

A. PENDAHULUAN

Setiap keluarga berkeinginan untuk dapat meneruskan keturunannya, namun jika keinginan tersebut tidak dapat di terpenuhi banyak keluarga memilih untuk mengangkat atau merawat anak yang diambil dari keluarga sendiri ataupun yang bukan dari keluarga. Banyak pasangan atau bahkan masyarakat terdahulu yang mengabaikan aturan yang mengatur tentang proses pengangkatan anak. Hal inilah yang akhirnya akan membuka munculnya potensi sengketa di kemudian hari. Di

antara banyaknya kemungkinan potensi yang muncul di kemudian hari, permasalahan terkait dengan sengketa waris adalah yang sangat umum terjadi di masyarakat. Jika dilihat dari aturan yang ada, pengangkatan anak haruslah dilakukan dengan melalui penetapan oleh pengadilan yang berwenang. Akibat yang timbul tanpa adanya penetapan tersebut adalah hilangnya nasab yang jelas dari anak tersebut.

Seperti perkara dengan nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby, kasus ini berfokus pada sengketa kewarisan yang diikuti dengan fakta yang muncul selama persidangan berlangsung perihal nasab dari Penggugat sebagai anak angkat yang dipermasalahkan oleh pihak Tergugat. Dalam gugatan tersebut, penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah anak dari Djamal Riban bin Wongso Dimedjo, yang telah meninggal dunia. Pada proses persidangan, muncul fakta bahwa Penggugat tercatat sebagai anak kandung dari almarhum dalam Surat kenal lahir. Namun beberapa saksi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat sebenarnya adalah anak angkat dari almarhum dan bukan anak kandung secara biologis.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby dalam pertimbangan hukumnya, keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan kesaksian dengan berdasarkan cerita orang lain dan bukan merupakan sesuatu yang dialami sendiri, sehingga keterangan saksi dan pengakuan lisan dianggap tidak cukup kuat untuk mengesampingkan atau membantah kekuatan pembuktian dari dokumen Penggugat. Hakim memiliki tanggung jawab selama berjalannya proses pemeriksaan saksi untuk memastikan bahwa para saksi benar-benar memahami kejadian dan memberikan keterangan yang jelas (Sururie 2014). Sangat penting untuk menganalisa lebih lanjut terhadap pertimbangan hukum (*rasio decidendi*) dalam putusan ini.

Putusan tersebut membuka celah terhadap penyalagunaan status anak angkat yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut muncul ketertarikan untuk melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby yang kemudian mengkaji terkait dengan pertimbangan yuridis dan akibat hukum terkait sengketa waris bagi anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung. Sehingga dirumuskan sebagai berikut: (1) apakah pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby telah sesuai? (2) apakah akibat hukum bagi para pihak dengan dijatuhkannya putusan pada perkara nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby?

Penelitian mengenai hak anak angkat dalam permasalahan waris terkait harta milik kedua orang tua angkatnya telah banyak dilakukan. Penelitian pertama yang dilakukan oleh (Jauhar 2021) adalah penelitian dengan metode yuridis normatif tentang konsep terhadap hak anak angkat dibawah tangan terkait harta peninggalan orang tua angkat serta proses perlindungan hukum yang akan didapatkan anak angkat. Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Lubis 2022) adalah penelitian dengan metode normatif dan metode hukum sosiologis terkait data penetapan hak waris anak angkat pada pengadilan agama Pekanbaru. Penelitian yang terakhir oleh (Mulyani 2023) adalah penelitian dengan metode yuridis empiris yang mengambil data di suatu wilayah dengan informan yang terdiri dari anak angkat, orang tua angkat yang masih hidup, ahli waris yang sebenarnya dan perangkat desa setempat.

Sebagian besar penelitian sebelumnya diketahui secara eksplisit bahwa anak tersebut merupakan anak angkat dan juga pembahasan terkait hak mewarisi anak tersebut terhadap harta milik orang tua angkatnya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana saat berjalannya proses peradilan terkait gugatan

waris, baru muncul dugaan Penggugat sebagai anak angkat yang disampaikan oleh saksi-saksi dari Tergugat yang juga masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan para Pewaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hukum pada Perkara Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby telah sesuai dan untuk mengetahui akibat hukum yang akan terjadi bagi para pihak dengan dijatuhkannya putusan pada perkara nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pemeriksaan hukum tertulis dan literatur hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dianalisis. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby dimana dalam putusan tersebut terjadi konflik terkait nasab ahli waris/Penggugat yang tercatat sebagai anak kandung terhadap gugatan waris yang diajukan kepada Tergugat selaku istri kedua dari ayah Penggugat atau Pewaris untuk menyerahkan rumah dan bangunan yang merupakan objek sengketa.

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang bersangkutan untuk analisis dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap perkara yang diajukan pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby serta perkara yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan yang telah menjadi putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, peraturan baik ditingkat pusat atau daerah, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administratif), bahan hukum sekunder (asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan secara sistematis sumber-sumber hukum yang relevan kemudian digunakan sebagai landasan teoritis dan normatif bagi penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif atau memberikan analisis tentang apa yang benar atau yang salah atau apa yang seharusnya atau seharusnya sesuai dengan isu yang diteliti yaitu terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kesesuaian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Perkara Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada Perkara Nomor 3868/Pdt.G/PA.Sby menetapkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dengan mendasarkan pada alat bukti formal berupa dokumen administratif, khususnya Surat Kenal Lahir dan dokumen kependudukan lainnya yang menjelaskan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Pewaris. Pertimbangan Hakim mengenai alat bukti berupa dokumen administratif yaitu Surat Kenal Lahir tidaklah salah mengingat dalam perkara perdata dianut sistem pembuktian secara formal dimana alat bukti formal berupa dokumen yang mendukung dan menguatkan dalil sepanjang tidak ditentukan lain atau sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh

pihak lawan. Hal ini merujuk pada Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti persidangan, terdapat lima alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Berdasarkan bukti surat yang dihadirkan, Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa Surat Kenal Lahir atas nama Djuwari.

Dari surat tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat lahir pada 06 Maret 1955. Pada sekitar tahun 1985, Pemerintah Kota Surabaya telah mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 25 Oktober 1985 Nomor 366/P Tahun 1985. Pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*Surat keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan*”. Surat keterangan kenal lahir diberikan kepada warga negara atau penduduk yang belum memiliki akta kelahiran dan hanya berlaku selama 6 bulan saja. Selain itu, Surat Keterangan Kenal Lahir adalah surat yang digunakan sebagai pengantar untuk berikutnya dilakukan pengurusan akta kelahiran pada Kantor Catatan Sipil.

Hal lain yang juga ingin dibahas oleh penulis adalah selama berjalannya persidangan, Penulis melihat bahwa melalui keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat. Tergugat menghadirkan 3 orang saksi yang jika dicermati lebih detail, saksi tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat dan juga alm. Djamal Riban dan almh. Sutarmi. Melalui keterangan saksi pertama yang juga merupakan keponakan dari almh. Sutarmi. Berdasarkan cerita dari orang tua saksi, almh. Sutarmi telah menikah dua kali. Dari pernikahan yang pertama, memiliki anak yang bernama Amat Syahar dan pernikahan yang kedua dengan Djamal Riban tidak memiliki anak. Ketika saksi berkunjung ke rumah Djamal Riban, saksi juga melihat secara langsung bahwa terdapat ada 2 anak kecil bernama Amat Syahar dan Djuwari.

Saksi kedua mengetahui bahwa Djamal Riban menikah dua kali, yang pertama dengan Sutarmi dan kedua dengan Sarmi. Menurut cerita yang diberikan oleh orang tua saksi, Penggugat merupakan anak dari Hardjo Saidin dan Saminem dan Amat Syahar merupakan anak dari Sutarmi binti Donoredjo dengan suami pertamanya. keterangan saksi ketiga juga tidak jauh berbeda dengan saksi kedua. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa saksi memberikan keterangan dengan berdasarkan cerita dari orang lain, bukan berdasarkan pada sesuatu yang dilihat sendiri, didengar dan atau dialami sendiri. Keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi tersebut, merupakan *testinomial de auditu*, sehingga bagi Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, tidak cukup untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat.

Saksi *testinomial de auditu* adalah saksi yang memberikan keterangan dengan berdasarkan cerita dari orang lain, namun jika dilihat dari siapa pihak yang dihadirkan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih dalam. Saksi *testinomial de auditu* dapat diwujudkan sebagai alat bukti dan hanya sebatas bukti persangkaan yang pertimbangannya akan dilakukan secara objektif dan rasional, agar persangkaan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan. Penulis juga berpendapat bahwa jika dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi *de auditu* Tergugat dengan beberapa alasan, yang pertama adalah ketiga saksi tersebut sudah berusia dewasa

dan sudah berada di bawah sumpah sehingga dapat memenuhi syarat formil sebagaimana saksi yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Kedua, walaupun saksi yang diajukan merupakan saksi *de auditu* tidak dapat memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, namun keterangan yang diperoleh oleh saksi tersebut berasal dari orang yang mengetahui secara langsung. Sehingga secara ekseptional dalam *common law* dan juga sebagaimana yang tercantum pada Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan *de auditu* tersebut dapat dibenarkan dan dikategorikan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan secara ekseptional kesaksiannya dapat diterima sebagai bahan persangkaan. Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 menjelaskan tidak ada lagi saksi utama yang mengalami atau melihat secara langsung yang hidup atau meninggal dunia terlebih dahulu dan peristiwa tersebut diketahui oleh orang secara turun temurun, maka apabila seorang saksi memberikan keterangan dengan terikat sumpah, maka keterangan itu dapat diterima secara ekseptional sebagai bukti yang berdiri sendiri tanpa perlu ada bukti lain apabila saksi tersebut ada beberapa orang.

Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa *testinomial de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti secara langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai persangkaan (Saputri, Cornelis, and Astutik 2024). Penulis berpendapat bahwa jika dilakukan analisis lebih mendalam terhadap saksi *de auditu* sebagai proses untuk mendapatkan kebenaran nasab dan penyelesaian suatu perkara yang juga ditinjau menurut Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Indonesia berada pada luar kategori keterangan saksi yang telah ditentukan oleh Undang- (Lailiyah and Hermono 2014) Undang. Hal ini tidak serta merta membuat saksi *de auditu* harus ditolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali (Pribowo 2024). Dalam keadaan tertentu, kesaksian *de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti dengan diikuti sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut.

2) Akibat Hukum Bagi Para Pihak dengan Dijatuhkannya Putusan Pada Perkara Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby

Pada prinsipnya Majelis Hakim memutuskan bahwa Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby tetap dikabulkan. Hal ini secara yuridis menyebabkan Penggugat dinilai sebagai anak kandung sekaligus ahli waris dari Pewaris, sehingga berhak untuk mendapatkan sebagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris. Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa terdapat upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang keberatan dengan isi putusan (Lailiyah and Hermono 2014). Upaya yang pertama adalah upaya hukum biasa yang dapat terbuka untuk setiap putusan. Apabila putusan diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga dapat menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu. Upaya hukum biasa di antaranya adalah *verzet* atau perlawanan, banding dan kasasi.

Kedua, upaya hukum luar biasa yang biasanya digunakan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada kemungkinan lagi untuk diubah ataupun dilakukan upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa tidak menunda eksekusi yang terbagi menjadi Peninjauan Kembali (*request civil*) dan Perlawabab dari Pihak Ketiga (*derdenverzet*) (Runtu, Soekromo, and Kasenda

2024). Prosedur penyelesaian perkara bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 196 HIR dibagi menjadi dua cara pelaksanaan, yaitu dengan cara sukarela (pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilan) dan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.

Jika pihak yang kalah memenuhi isi putusan secara sukarela, maka eksekusi tidak dapat dilakukan (Harahap 2023). Pasal 195 ayat (1) HIR menjelaskan bahwa kemenangan untuk menjalankan eksekusi berada pada pengadilan tingkat pertama. Dalam praktik peradilan, eksekusi yang dikenal adalah pertama, eksekusi riil yang terkait dengan tindakan penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian dan melakukan sesuatu. Kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan melalui lelang atau *executorial verkoop*. Putusan pada perkara Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby, menyatakan bahwa harta waris yang saat ini berada pada penguasaan dari pihak yang dikalahkan dalam hal ini adalah Tergugat, wajib untuk membagi dan menyerahkan bagian sesuai yang di miliki oleh Penggugat.

Apabila dalam menjalankan isi putusan pengadilan, pihak yang dikalahkan menolak untuk membagi tanah dan rumah yang berada pada penguasaannya, maka obyek sengketa tersebut akan dijual lelang dimuka umum yang kemudian hasilnya akan diberikan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya. Pihak Tergugat juga diharuskan untuk membayar sejumlah uang denda lebih banyak atau biaya tambahan yang dikenakan akibat tidak mematuhi isi putusan. Disisi lain, Tergugat dapat dikenakan sanksi hukum lain seperti denda atau hukuman lain sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian sanksi bertujuan untuk mendorong kepatuhan dari pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan.

D. PENUTUP

1) KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dengan mendasarkan pada alat bukti formal berupa dokumen administratif yang tidak dibantah keabsahannya. Putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata yang mengutamakan kekuatan bukti tertulis. Namun demikian, terdapat kelemahan dalam pertimbangan hakim, khususnya terkait Surat Kenal Lahir yang secara normatif bersifat sementara serta bukti lain yang tidak secara langsung membuktikan hubungan nasab. Selain itu, keterangan saksi dari pihak Tergugat yang tergolong *testimonium de auditu* seharusnya tetap dapat dipertimbangkan sebagai persangkaan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 Putusan Mahkamah Agung No.239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975. Dengan demikian, meskipun putusan telah memberikan kepastian hukum, masih diperlukan pendalaman dalam menilai alat bukti dan keterangan saksi agar dapat mencapai kebenaran materiil serta keadilan yang lebih substantif dalam penentuan status ahli waris.

Putusan Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat yang secara yuridis diakui sebagai anak kandung sekaligus ahli waris yang berhak atas bagian harta peninggalan Pewaris. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, membuat pihak yang dikalahkan harus melaksanakan isi

putusan secara sukarela atau melalui upaya paksa berupa eksekusi oleh pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan pada prinsipnya mengutamakan kepatuhan sukarela dari pihak yang dikalahkan. Namun, apabila tidak dilaksanakan, maka pengadilan berwenang melakukan eksekusi, baik berupa eksekusi riil maupun eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang. Dalam perkara ini, apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membagi harta waris, maka objek sengketa dapat dilelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak Penggugat. Selain itu, Tergugat juga dapat dikenakan sanksi berupa denda atau biaya tambahan guna mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah ditetapkan.

2) SARAN

Untuk menghindari adanya konflik seperti pada perkara nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Sby, alangkah lebih baiknya untuk dilakukan pembagian waris dengan melalui wasiat. Sehingga harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi secara adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari di antara para ahli waris. Dalam wasiat tersebut juga dicantumkan untuk pemberian hibah kepada anggota keluarga yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan keharmonisan dalam hubungan kekeluargaan para pihak yang bersangkutan.

REFERENSI

Harahap, M. Yahya. 2023. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Jauhar, Muhammad Najmi. 2021. "Hak Anak Angkat Dibawah Tangan Yang Berhubungan Dengan Harta Peninggalan Orangtua Angkat." 1–60.

Lailiyah, Binti Hamidatul, And Budi Hermono. 2014. "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Perempuan Yang Menuntut Bagian Mutlak Karena." 202–9.

Lubis, W. A. 2022. "Penetapan Hak Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Keperdataan Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)." 1–60.

Mulyani, Laela. 2023. "Pewarisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal (Studi Kasus Kelurahan Poncol, Kota Pekalongan)." 1–60.

Pribowo, Vijar. 2024. "Kekuatan Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor: 1225/Pdt.G/2021/Pa.Jepr)." *Jurnal Prisma Hukum* 8(12):101–7.

Saputri, Dita Ayu, Vieta Imelda Cornelis, And Sri Astutik. 2024. "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Kasus Perceraian Rumah Tangga Di Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2023/Pnsmg.)." *Rio Law Jurnal* 6(1):1–13. Doi: 10.36355/Rlj.V6i1.1577.

Sururie, R. .. 2014. "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Aditu Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Yudisial* 7(2):137–55.

